

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kontribusi sektor perpajakan menempati posisi krusial bagi pemerintah maupun entitas swasta guna menunjang akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan operasional perusahaan (Astuti et al., 2024). Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, penerimaan perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan perpajakan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan reformasi perpajakan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan administrasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk reformasi tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat

administrasi perpajakan, serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan perpajakan sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Peran strategis penerimaan perpajakan terhadap kondisi fiskal negara tercermin pada struktur realisasi pendapatan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), penerimaan perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara selama periode 2022–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi sumber pendapatan utama yang menopang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan serta meminimalkan praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan perpajakan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah. Perkembangan realisasi pendapatan negara dan penerimaan perpajakan selama periode 2022–2024 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara serta Penerimaan Perpajakan (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	%
2022	2.635.843,1	2.034.552,5	77,19
2023	2.783.930,0	2.154.208,0	77,38
2024	2.802.293,5	2.309.859,8	82,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), data diolah penulis.

Data mengenai perkembangan pendapatan negara dan penerimaan perpajakan selama periode 2022–2024 disajikan pada Tabel 1.1. Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan perpajakan menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034.552,5 miliar atau berkontribusi sebesar 77,19% terhadap total pendapatan negara. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp2.154.208,0 miliar dengan kontribusi sebesar 77,38%. Pada tahun 2024, penerimaan perpajakan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.309.859,8 miliar atau sebesar 82,43% dari total pendapatan negara. Data tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi komponen utama dalam pembentukan pendapatan negara. Oleh sebab itu, berbagai faktor yang berpotensi menurunkan penerimaan perpajakan, termasuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), perlu memperoleh perhatian karena dapat memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal itu dibuktikan oleh (Jamaludin Iskak, 2021) salah satu faktor yang mengakibatkan menurunnya pemasukan korporasi adalah beban pelunasan pajak.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemerintah berkepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sedangkan perusahaan berupaya memaksimalkan laba setelah pajak guna meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin

besar pula beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui berbagai strategi yang masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan tindakan melanggar hukum, *tax avoidance* masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan sehingga dikategorikan sebagai praktik yang legal. Meskipun demikian, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara karena dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk mempersempit peluang terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penghindaran pajak tetap menjadi isu yang penting untuk diteliti karena berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak dan kepentingan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi salah satu isu penting dalam bidang perpajakan karena berpotensi mengurangi penerimaan perpajakan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam

ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun praktik tersebut bersifat legal, penghindaran pajak berpotensi mengurangi penerimaan perpajakan yang seharusnya diterima negara sehingga menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR merupakan salah satu proksi yang paling tepat digunakan dalam penelitian untuk mengukur praktik penghindaran pajak karena menggambarkan proporsi pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak. Nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa proporsi pembayaran pajak secara kas relatif lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak, sedangkan nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan proporsi pembayaran pajak secara kas yang relatif lebih besar dibandingkan laba sebelum pajak. Oleh karena itu, variasi nilai CETR antarperusahaan maupun antarperiode dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan karakteristik pembayaran pajak perusahaan yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian mengenai penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan penulis yang diolah dari Laporan Tahunan PT Siantar Top Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2022–2024, terdapat variasi nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) pada beberapa perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variasi tersebut menunjukkan bahwa proporsi pembayaran

pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak berbeda pada setiap perusahaan maupun setiap periode.

Salah satu contohnya ditunjukkan oleh PT Siantar Top Tbk (STTP). Nilai CETR perusahaan mengalami penurunan dari 0,1772 pada tahun 2022 menjadi 0,1763 pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 0,1527 pada tahun 2024. Pada periode yang sama, laba sebelum pajak meningkat dari Rp756.723.548.160 pada tahun 2022 menjadi Rp1.102.640.316.416 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp1.509.020.663.808 pada tahun 2024. Sementara itu, pembayaran pajak secara kas juga meningkat dari Rp134.091.038.720 pada tahun 2022 menjadi Rp194.394.406.912 pada tahun 2023 dan Rp230.497.337.344 pada tahun 2024. Meskipun laba sebelum pajak dan pembayaran pajak secara kas mengalami peningkatan, nilai CETR justru menunjukkan tren penurunan selama periode penelitian.

Kondisi yang berbeda terlihat pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD). Nilai CETR mengalami penurunan dari 0,1998 pada tahun 2022 menjadi 0,1863 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 0,3296 pada tahun 2024. Selama periode yang sama, laba sebelum pajak meningkat dari Rp674.251.472.896 pada tahun 2022 menjadi Rp783.016.656.896 pada tahun 2023 dan Rp858.879.033.344 pada tahun 2024. Pembayaran pajak secara kas juga meningkat dari Rp134.722.576.384 pada tahun 2022 menjadi Rp145.882.988.544 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi Rp283.055.685.632 pada tahun 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa nilai CETR tidak selalu mengalami perubahan yang searah dengan peningkatan laba sebelum pajak maupun pembayaran pajak secara kas.

Variasi nilai CETR juga ditunjukkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Nilai CETR mengalami penurunan dari 0,2965 pada tahun 2022 menjadi 0,2345 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 0,2729 pada tahun 2024. Pada periode yang sama, laba sebelum pajak meningkat dari Rp7.525.385.109.504 pada tahun 2022 menjadi Rp11.444.693.237.760 pada tahun 2023 dan Rp11.499.336.630.272 pada tahun 2024. Pembayaran pajak secara kas juga meningkat dari Rp2.231.362.125.824 pada tahun 2022 menjadi Rp2.683.881.127.936 pada tahun 2023 dan Rp3.138.343.927.808 pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai CETR mengalami fluktuasi selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa nilai CETR pada PT Siantar Top Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan variasi antarperusahaan maupun antarperiode. Variasi tersebut menunjukkan bahwa proporsi pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak tidak seragam pada setiap perusahaan. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya karakteristik yang berbeda dalam pembayaran pajak perusahaan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan mengingat industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2024), industri makanan dan minuman merupakan subsektor terbesar dalam industri pengolahan nonmigas

dengan kontribusi sebesar 38,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada triwulan II tahun 2024. Selain itu, nilai ekspor industri makanan dan minuman pada Agustus 2024 mencapai US\$3,78 miliar atau sekitar 21,36% dari total ekspor industri pengolahan nonmigas. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sehingga kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek yang penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara.

Berdasarkan kedua fenomena tersebut, perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu subsektor yang memiliki kontribusi besar terhadap industri manufaktur nasional. Berdasarkan klasifikasi Bursa Efek Indonesia, perusahaan sektor makanan dan minuman termasuk dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals*, yaitu sektor yang menghasilkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan tingkat permintaan yang relatif stabil meskipun kondisi ekonomi mengalami perubahan. Karakteristik tersebut menyebabkan aktivitas operasional perusahaan berlangsung secara berkelanjutan, memiliki potensi menghasilkan laba yang relatif stabil, serta memiliki kewajiban perpajakan yang relatif konsisten. Dengan karakteristik tersebut, sektor makanan dan minuman menjadi relevan untuk mengkaji praktik penghindaran pajak beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Selain pemilihan objek penelitian, periode pengamatan 2022–2024 dipilih karena merupakan periode setelah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemberlakuan kebijakan tersebut membawa perubahan pada sistem perpajakan Indonesia yang berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di samping itu, periode 2022–2024 mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang mulai pulih setelah pandemi COVID-19 sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman.

Temuan penelitian Enjelina et al. (2024) mengonfirmasi bahwa praktik penghindaran pajak masih berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tetap berupaya meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi perpajakan yang tersedia meskipun pemerintah telah memperketat regulasi perpajakan. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan efektivitas penerimaan negara (Yuliani & Aprilia, 2024). Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan maupun kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* sebagai faktor yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* merupakan variabel yang tepat untuk digunakan dalam

menjelaskan praktik tersebut. Meskipun demikian, temuan empiris mengenai pengaruh keempat variabel tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam.

Kepemilikan institusional dipandang mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil manajemen, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistis yang berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan perbedaan. Qawqzeh (2023) serta Dakhli (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Ardillah & Halim (2022) dan Oktafiani et al. (2023) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan.

Selain kepemilikan institusional, kualitas audit juga diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak juga masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Amara et al. (2025) dan Abid & Dammak (2022) menemukan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Omesi & Appah (2021) dan Handoyo et al. (2022) menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel lain yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *return on assets* (ROA). ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga berpotensi memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Namun demikian, penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak. Hendayana et al. (2024) dan Suhada & Ryanto (2025) mengungkapkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Rosa et al. (2022) menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Wiratama & Kurniawan (2022) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, *leverage* juga menjadi salah satu faktor yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak. Tingkat utang yang tinggi dapat menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan secara fiskal sehingga memengaruhi besarnya laba kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, *leverage* sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak juga masih menunjukkan inkonsistensi. Anggraeni & Badjuri (2025) dan Astuti et al. (2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Saputro et al. (2021) dan Oktafiani et al. (2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, dan Handoyo et al. (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, perbedaan hasil penelitian tidak hanya mencerminkan inkonsistensi mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, tetapi juga diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, sektor industri, serta periode pengamatan yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur secara umum maupun sektor lain, seperti properti, pertanian, industri, dan otomotif. Sementara itu, penelitian yang menguji pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* secara simultan pada perusahaan sektor makanan dan minuman dengan periode pengamatan 2022–2024 masih relatif terbatas. Selain itu, periode penelitian ini berada setelah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan serta perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman.

Berdasarkan *research gap* tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan konteks penelitian yang digunakan, yaitu perusahaan sektor makanan dan minuman yang termasuk dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* dengan periode pengamatan 2022–2024 setelah implementasi UU HPP. Penelitian ini juga menguji

secara simultan pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai pengaruh keempat variabel tersebut terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, hasil penelitian terdahulu, *research gap*, dan kebaruan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Return On Asset, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, praktik penghindaran pajak masih menjadi salah satu isu yang relevan dalam bidang perpajakan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui reformasi perpajakan, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), praktik penghindaran pajak masih ditemukan pada sejumlah perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem perpajakan belum sepenuhnya mampu menghilangkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan pengelolaan

beban pajak melalui mekanisme yang masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan maupun kondisi keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor yang dianalisis meliputi kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage*. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh keempat variabel tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur secara umum maupun sektor industri lainnya, sedangkan penelitian yang secara khusus menguji keempat variabel tersebut secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2022–2024 masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik sektor makanan dan minuman yang termasuk dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* dengan aktivitas operasional yang relatif stabil serta memiliki kontribusi yang besar terhadap industri manufaktur nasional. Selain itu, periode pengamatan 2022–2024 dipilih karena merupakan periode setelah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih aktual mengenai praktik penghindaran pajak

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Temuan studi ini memiliki tujuan guna membangun model penghindaran pajak dengan memasukkan empat variabel independen sebagai variabel yang diyakini memiliki kapasitas untuk mengarahkan praktik penghindaran pajak. Secara spesifik, riset ini bertujuan agar dapat:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a) Bagi pemangku kebijakan, temuan riset ini dapat memberikan kontribusi perspektif dalam memperketat monitoring terhadap indikasi *tax avoidance* di sektor korporasi. Secara khusus, hasil analisis ini diharapkan berfungsi sebagai referensi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan efektivitas

regulasi serta kebijakan fiskal, sehingga setiap celah dalam perundang-undangan yang kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha dapat dipersempit secara maksimal.

- b) Untuk entitas bisnis, Diharapkan output riset ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan tata kelola perpajakan yang tepat guna mengoptimalkan keuntungan perusahaan secara finansial juga untuk meminimalkan risiko hukum dan reputasi serta untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, materi dipaparkan ke dalam lima bab sistematis, yakni: Pendahuluan (Bab I), Tinjauan Pustaka (Bab II), Metode Penelitian (Bab III), Hasil dan Pembahasan (Bab IV), serta Penutup (Bab V). Setiap bagian tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian awal skripsi ini menyajikan isu yang melatar belakangi kajian, rincian rumusan permasalahan, target serta manfaat riset, dan ditutup dengan penjelasan sistematika pembuatan tulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan fondasi teoretis yang menopang jalannya studi, termasuk review terhadap temuan riset-riset sebelumnya. Selain itu, bab ini memaparkan kerangka pemikiran konseptual sekaligus alur pengembangan hipotesis yang diterapkan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, pengkaji menguraikan kerangka kerja penelitian secara menyeluruh. Ruang lingkupnya mencakup batasan operasional setiap variabel, mekanisme penetapan populasi beserta sampel, profil dan sumber informasi, serta metode perolehan informasi, identifikasi variabel, hingga metode analisis yang diaplikasikan untuk memproses data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian ini menjabarkan karakteristik unit observasi, luaran pemrosesan data, sekaligus elaborasi mendalam terhadap temuan statistik disertai argumentasi analitis pengkaji.

BAB V: PENUTUP

Bagian pamungkas ini merangkum esensi penelitian, memaparkan keterbatasan yang dihadapi selama proses studi, serta memberikan saran dan implikasi yang relevan bagi pihak-pihak terkait.